BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Juli Ratnawati, Indah Hernawati (2015:20) menyatakan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dana tau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan segala bentuk usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:179) menyatakan bahwa:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak".

Sedangkan Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Mardiasmo (2016:338) adalah sebagai berikut:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan / atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984".

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usahanya dengan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai

berdasarkan undang-undang PPN dengan Batasan yang di atur oleh Menteri Keuangan.

2.1.1.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Siti Resmi (2013:446) mengemukakan bahwa:

> "Apabila Wajib Pajak Sudah menjadi Pengusah Kena Pajak (PKP), maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu:
> 1) Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
> 2) Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank, persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN
> 3) Melaporkan transaksi penyerahan barang kena pajak, barang tidak kena pajak, jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya".

2.1.1.3 Indikator Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Adapun Indikator Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2017:179) adalah Jumlah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.

Berdasarkan pernyataan tersebut, indikator dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan peneliti adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan BKP atau JKP.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat agar tercapainya penerimaan pajak yang maksimal. Maka Penagihan Pajak dianggap perlu untuk

dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) menyatakan bahwa:

> "Penagihan Pajak aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak" yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari, juru sita Penagihan Pajak akan bertindak aktif dalam menagih hutang pajak melalui penerbitan Surat Paksa.

Menurut Mardiasmo (2016:151) yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah :

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melasanakan penyitaan melaksanakan penyanderaam, menjual barang yang telah disita".

Sedangkan menurut Bustamar Ayza (2017: 189) pengertian Penagihan Pajak adalah:

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, tindakan penagihan dimaksud meliputi menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan atau melaksanakan penyanderaan".

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib pajak yang mempunyai utang pajak mau melunas utang pajaknya dengan cara menegur, atau mmperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan bila setelah di beri Surat Paksa masih tak memberi tanggapan apapun, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.

2.1.2.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) menyatakan bahwa:

"Penagihan Pajak dilakukan secara pasif dan secara aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan Penagihan Pajak Pasif dan Aktif sebagai berikut:

1) Penagihan Pajak Pasif merupakan tindakan yang dilakukan oeh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menybabkan pajak terutang menjadi lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjad lebih besar yang harus di lunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dalam Jangka waktu 30 hari ini , Direktorat Jenderal Pajak hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif.
2) Penagihan Pajak Aktif merupakan tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukannya Penagihan Pajak pasif, dimana Wajib Pajak tersebut tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada srat dalam jangka waktu 30 hari. JSPN bertindak aktif falam menagih hutang pajak melalui penerbitan:
 a) Surat Teguran
 Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
 b) Surat Paksa
 Diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan , Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.
 c) Surat Sita
 Dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa yang tela diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, Maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan pemblokiran nomor rekening, pencegahan , penyanderaan, dan pengumuman di media massa.
 d) Lelang
 Dalam jangka waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga di lunasi, akan di lanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak

> bergerak dilakukan 2 kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang".

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak

Indikator Penagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Erly Suandy (2011:34) yaitu:

> "Penagihan Pajak Aktif terdiri dari indikator yaitu:
> 1) Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur, atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
> 2) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak
> 3) Penyitaan adalah tindakan penagihan lanjut setelah Surat Paksa
> 4) Pelaksanaan Lelang

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal Penagihan Pajak, maka penulis mengangkat indikator yaitu Jumlah Nominal Surat Paksa.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Kautzar Riza Salman (2017:238) pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

"Pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP".

Kemudian Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:283) menyatakan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)".

Sedangkan yang terakhir menurut Ferra Pujiyanti (2015:33) menyatakan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen".

Dari ketiga pengertian di atas, dapat dkatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai dan barang atau jasa yang timbul pada setiap transaksi.

2.1.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016:345) menyatakan bahwa :

> "Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP dan/atau JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor".

2.1.3.3 Indikator Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Menurut Supramono & Theresia (2015:1) yaitu:

"Naik turunnya Penerimaan Pajak dapat dilihat dari Realisasi Penerimaan Pajaknya".

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dsimpulkan indikator pada variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Resmi (2011:5) menyatakan bahwa:

> "Dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyeraha Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai"

Adapun menurut Haula Rosdiana (2011:231) menyatakan bahwa

"Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak, maka semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Negara".

Jadi dapat dikatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak mempunyai peranan terhadap meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniska (2016) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN secara positif dan siginifikan.

Selanjutnya menurut Dedy Setya Utama Pandiangan (2014) dalam penelitiannya, dikemukakan bahwa:

> "PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Denga kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semaki besar pula realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya umlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap penerimaan PPN.".

Dan yang terakhir menurut Imas Masruroh (2017) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa:

> "Dimana setiap ada kenaikan dalam Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan terjadi peningkatan pula pada Peneriamaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan bertambahnya Jumlah Pengusah Kena Pajak yang terdaftar maka akan menamah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)".

Dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh terhadap realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin banyak Wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP maka realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pun akan meningkat.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011:38) menyatakan bahwa:

> "Salah satu fungsi Penagihan Pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Apabila banyak utang yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu tindakan Penagihan Pajak harus dilakukan efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak".

Kemudian menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) menyatakan bahwa:

"Penagihan Pajak baik Penagihan Pajak pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Penerimaan Pajak".

Jadi Penagihan Pajak merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya dan tentu akan menambah penerimaan pajak. Serta semakin optimal dilakukan pelaksanaan Penagihan Pajak, maka akan semakin banyak jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima.

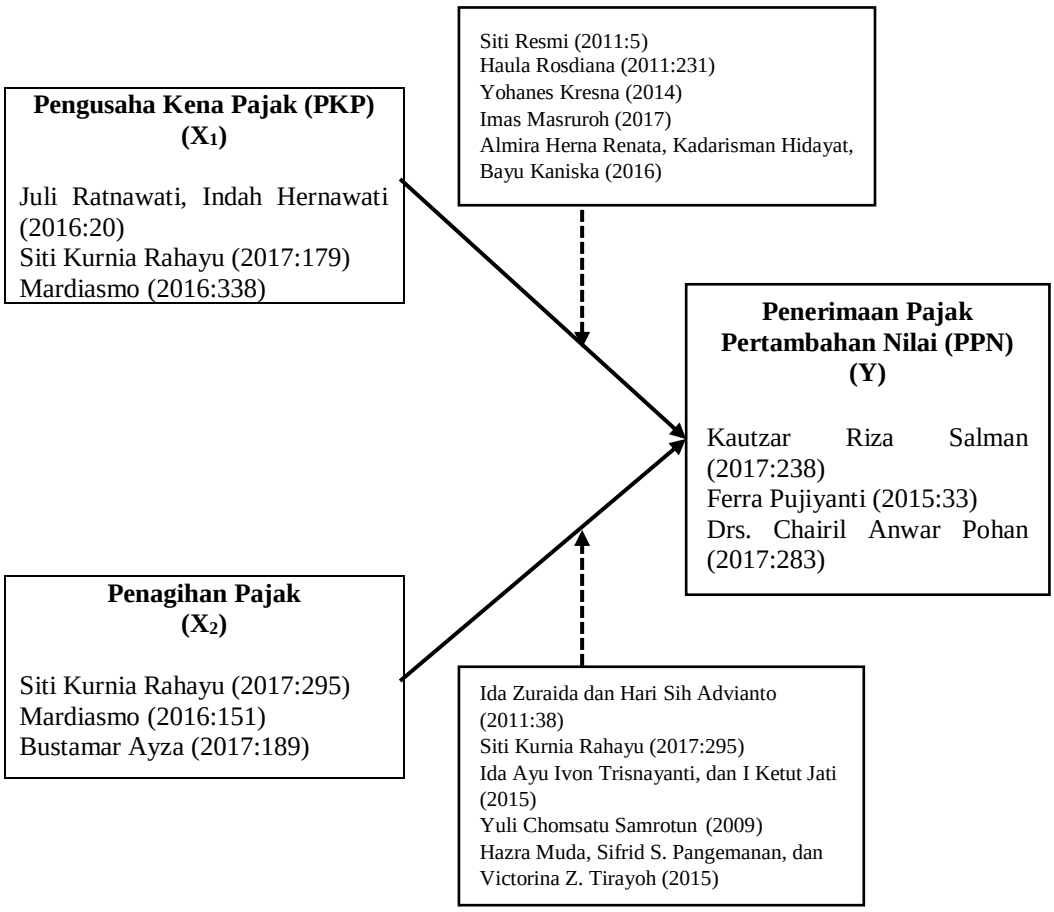
Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Hazra Muda, Sifrid S. Pangemanan, dan Victorina Z. Tirayoh (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif pada Penerimaan PPN karena berkurangnyya tagihan atas piutang PPN yang artinya bertambah penerimaan pajak khususnya PPN.

Kemudian menurut Ida Ayu Ivon Trisnayanti, dan I Ketut Jati (2015) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan PPN, serta menunjukan bahwa peningkatan Penagihan Pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN.

Dan yang terakhir menurut Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera, dan ini berarti berakibat Wajib Pajak sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan dilakukannya Penagihan Pajak aktif melalui surat paksa, maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2017:63) Hipotesis yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan malah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikataan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didaarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoeh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1: Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H2: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)